

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap fatwa DSN MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah, penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Potongan keuntungan murabahah menurut hukum ekonomi Syariah pada dasarnya merupakan pengurangan keuntungan bagi LKS dan merupakan pengurangan kewajiban bagi nasabah meskipun kedua belah pihak yang berakad (LKS dan nasabah) telah bersepakat LKS akan mendapatkan keuntungan dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Suatu transaksi dilaksanakan dengan kerelaan kedua belah pihak sehingga adanya penerapan potongan kepada nasabah terhadap pelunasan sebelum jatuh tempo merupakan tindakan kerelaan pihak LKS kepada nasabah yang berimplikasi pada penurunan resiko gagal bayar dikemudian hari.
2. Kebijakan yang dilakukan oleh LKS terhadap nasabah pelunasan lebih awal (sebelum jatuh tempo) telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 baik dalam diktum nomor satu (tidak boleh dituangkan dalam akad) maupun diktum nomor dua (pemotongan diserahkan kepada kebijakan LKS), namun yang menjadi dasar tidak diperbolehkannya LKS mencantumkannya dalam akad, tidak ditemukan dalam fatwa itu. Dalil yang paling mendekati yang digunakan dalam fatwa ini hanyalah hadits nabi

pada riwayat At-Thabrani ketika peristiwa pengusiran Bani Nadhir. Pada saat itu Bani Nadhir tidak mencantumkan ketika berakad dengan kaum muslimin, namun pada saat kaum muslimin melunasi utangnya kepada Bani Nadhir yang pada saat itu belum jatuh tempo, maka atas petunjuk Nabi Bani Nadhir tersebut memberikan potongan kepada kaum muslimin, namun kebijakan memberikan potongan merupakan kebijakan yang melahirkan manfaat bagi kedua belah pihak yang berakad (LKS dan nasabah).

B. Saran/Rekomendasi

Meskipun dalam fatwanya, DSN MUI mensyaratkan potongan pelunasan murabahah tidak boleh diperjanjikan dalam akad, namun dalam hal ini penulis merekomendasikan DSN MUI mengkaji ulang tentang syarat tersebut karena ketika pelunasan dilakukan sebelum jatuh tempo kedua belah pihak baik LKS maupun nasabah sama-sama mendapatkan manfaatnya, LKS akan dapat meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi ketika nasabah gagal bayar dan nasabah akan mendapatkan pengurangan pembebanan utang.

Solusi lain yang dapat direkomendasikan oleh penulis adalah jika fatwa NOMOR: 23/DSN-MUI/III/2002 tersebut tidak dirubah, paling tidak terinformasikan dari LKS kepada nasabahnya secara lisan bahwa jika nasabah melakukan pelunasan lebih awal akan mendapat potongan pelunasan, meskipun dalam akadnya (perjanjian) awalnya tidak disebutkan, sehingga pada praktiknya

kebijakan LKS tersebut tidak melanggar ketentuan Fatwa DSN MUI, namun tetap melahirkan manfaat bagi kedua belah pihak yang berakad.